

**PENJELASAN CAPAIAN IKU BIRO
ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
TA. 2019-2022**

1. Persentase perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016 telah dilakukan Penataan OPD di Provinsi Papua sesuai kebutuhan daerah dengan PERDA Nomor 19 Tahun 2016, pada Tahun 2019 dilakukan Evaluasi dan menghasilkan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai perubahan PERDA Nomor 19 Tahun 2016, pada Tahun 2020-2021 dilakukan penyetaraan jabatan untuk OPD dan hasilnya telah dikirim ke Kemendagri dan Kemenpan RB namun dengan Surat Gubernur diajukan untuk menunda pelaksanaan penyetaraan jabatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Surat Gubernur Papua Nomor 800/15210/SET, Tanggal 20 Desember 2021), pada Tahun 2021 dilakukan evaluasi dan pemetaan tugas pokok dan fungsi terdiri atas 29 SKPD dengan persentase 82,85 persen. Dan ada 6 OPD yang dilakukan perubahan/evaluasi ulang terhadap OPD. Dinamika penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) terus dilakukan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tetapi untuk Provinsi Papua perlu memperhatikan kekhususan dalam rangka mencapai sasaran Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Tahun 2022 Target RENSTRA untuk Tahun Ke4 RPJMD 95 persen dilakukan dengan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan kelembagaan perangkat khusus sehingga menghasilkan draf PERDA dan Peraturan Gubernur, yang akan dirapatkan pada Tingkat Eksekutif dan Legislatif, Draft Evaluasi kelembagaan telah disampaikan ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Biro ke Sekretaris Daerah ke Biro Hukum untuk mendapat jadwal pembahasan baik tingkat eksekutif maupun legislatif. Bila dikaitnya dengan target RENSTRA maka telah tercapai persentase 95 persen terealisasi 131,3 persen setara dengan 46 SKPD dibanding 35 SKPD hasil evaluasi, capaian sarasannya 138,3 persen dan saat ini rancangan sudah diajukan hanya menunggu jadwal pembahasan dan penetapan gubernur atas PERDA dan peraturan Gubernur.
2. Untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Righttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah

Capaian Indikator Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan target 95 persen tercapai 96,6 persen dan untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah berdasarkan UU No.23 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019, Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, rata-rata persentase capaian sasaran 101,6 persen melalui pembinaan kelembagaan 28(dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, melalui Raker Organisasi tersebut diketahui Kabupaten Sarmi yang dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah belum dilakukan penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu pada dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi terdapat 1 (satu) bidang yang mempunyai seksi sebanyak 4 (empat seksi), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dan untuk menyikapi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagai pelaksanaan UU 21 Tahun 2021 dan dengan adanya Badan Khusus yang akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan pelaporan maka Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan Evaluasi dan Penetapan Peraturan Daerah yang benar-benar mengakomodir unsur perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua dan hak-haknya serta untuk mewujudkan Birokrasi yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut, harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan di tengah perkembangan manusia Papua. Rekomendasi yang dihasilkan :

1. Menyepakati model kelembagaan distrik
 2. Menyepakati adanya Peraturan Daerah tentang Manajemen ASN
 3. Provinsi akan membentuk badan khusus yang akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan pelaporan maka Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan Evaluasi dan Penetapan Peraturan Daerah yang benar-benar mengakomodir unsur perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua.
3. Cakupan monitoring dan evaluasi data Kelembagaan perangkat daerah pada sasaran Penataan kelembagan Perangkat Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi (Richttizing) dicapai melalui monitoring Kab/kota pada 7 Kabupaten dengan realisasi 24 persen(7 kabupaten) dan pencapaian sasaran 480 persen, Monitoring sudah dilakukan dari Tahun 2019-2022.

Maksud dilakukan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota apakah perangkat daerah sudah sesuai dengan kerangka regulasi, kebutuhan obyektif dan kondisi strategis daerah.

Dari hasil Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap 28 Kabupaten dan 1 Kota terdapat 1 kabupaten yang dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah belum dilakukan penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, selain itu, di pada dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi terdapat 1 (satu) bidang yang mempunyai seksi sebanyak 4 (empat seksi), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. namun secara keseluruhan Perangkat daerah pada 29 Kab./Kota yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan substansi perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua juga melakukan Fasilitasi Usulan perubahan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi, antara lain :

- a. Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD Rumah Sakit Kabupaten Puncak
 - b. Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Tolikara
 - c. Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Biak
 - d. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Perda Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Keerom.
4. Presentase SKPD yang melaksanakan SPP dengan capaian tahun 2020 terealisasi 23 persen/8 SKPD yang melaksanakan standar SPP, Tahun 2021 Presentase SKPD yang melaksanakan SPP sebanyak 29 persen/10 SKPD dan Tahun 2022 terealisasi 15 SKPD, terealisasi 9 persen dengan capaian 60 persen sehingga menjadi 15 SKPD atau baru 43 persen SKPD yang menyampaikan hasil penyusunan penyelenggaraan pelayanan publik, bila dibandingkan dengan target RENSTRA 75 persen, maka Biro Organisasi perlu melakukan optimalisasi capaian sasaran RENSTRA pada Tahun 2023.
 5. Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur Tahun 2021 dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/116 Tahun 2021 Tanggal 17 Maret Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Standarisasi Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Standar Operasional merupakan serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan, yang wajib ditetapkan pimpinan SKPD dan diuji/dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing SKPD.dengan adanya PERMENPAN&RB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mewajibkan OPD harus menyusun dulu Peta Proses Bisnis untuk menggambarkan hubungan kerja yang efisien dan efektif, adanya PERMENPAN &RB Nomor 26/2020 tentang evaluasi pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SOP menjadi salah satu penilaian area perubahan dan harus diterapkan pada SKPD , dengan adanya 2 (dua) PERMENPAN tersebut diatas maka penyusunan SOP 28 SKPD (80 persen terealisasi untuk TA 2021 dan 2022) untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan penyusunannya kedepan berpedoman pada permenpan tersebut diatas dimana melalui Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi. Tahun 2022 Biro Organisasi telah mengikuti Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis. Dari Bimtek tersebut berhasil disusun Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi Pemerintah Provinsi Papua dan Peta Lintas Fungsi Biro Organisasi. Berdasarkan Peta Lintas Fungsi Biro Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Penyusunan SOP berdasarkan Peta Proses Bisnis. Agar dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mengacu pada pada Peta Lintas Fungsi sementara SKPD Provinsi Papua belum memiliki Peta Lintas Fungsi (kecuali Biro Organisasi), maka pada tahun 2023 ini Biro Organisasi akan memfasilitasi penyusunan Peta Lintas Fungsi bagi 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar menyusun SOP SKPD.

Berkaitan dengan Target RPJMD dan RENSTRA untuk Indikator persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur dengan target 100 persen akan dicapai dan diselesaikan pada TA 2023 dengan mengacu pada pedoman PERMENPAN&RB tersebut diatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada tahun akan 2023 ini SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua akan memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP.

6. Bahwa nilai/skor SAKIP TA 2022 oleh KEMENPANRB belum dirilis /diumumkan pada bulan Juni 2023, Target dengan Skor "BB" telah ditetapkan di RPJMD ataupun di RENSTRA Biro Organisasi, hasil penilaian SAKIP TA 2019 ke TA 2020 ada kenaikan 1,93%, dan hasil penilaian SAKIP 2021 dengan nilai 64,57 % ada kenaikan 0,04 persen dari hasil penilaian LKJ 2020 -perbaikan terus dilakukan sesuai rekomendasi dari MENPAN nilai SAKIP Gubernur Papua agar nilai naik dengan skors "BB" di TA 2022, apakah bisa dicapai tergantung dari komitmen bersama antara provinsi dan Kabupaten Kota sehingga akan optimis pada Tahun ke5 RPJMD akan mendapat Predikat BB hingga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata TA 2021 Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 4 (Tiga) Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Merauke dan Kab.Jayawijaya sementara yang

Predikat B baru 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kab.Asmat. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3 Kab/Kota (kurang lebih 10 Kab) Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) Kab yang berpredikat B yaitu Kab.Asmat.

Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA. Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2022 dengan Nilai 65.00 dengan indikator Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP.

7. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi oleh Inspektorat untuk tahun 2019-2020 naik 3,03 persen dengan nilai "A" (87,35), hasil penilaian LKj untuk Tahun 2021 (87,66 persen) ada kenaikan 0,31 persen, untuk LKJ 2022 sedang dalam proses penyusunan target nilai bila dibandingkan dengan target pada RENSTRA yaitu "BB" maka sudah 3 tahun berturut –turut capaian persentase mendapat nilai menjadi "A".
8. Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua dari tahun 2019-2020 ada penurunan 5 persen (61,64 - 56,61) dengan nilai dari B turun menjadi CC, untuk Tahun 2021 Provinsi Papua mendapat nilai 56,96 naik 0,45 dengan nilai "CC", untuk Tahun 2022 ditarget dengan prediksi 57,00 persen dan bila dikaitkan target nilai "B" pada RENSTRA capaian sasaran belum dapat ditingkatkan.
9. Persentase OPD yang memiliki data Uraian Jabatan untuk TA 2021 telah ada dokumen uraian jabatan untuk 35 OPD bahkan telah siap dokumen uraian jabatan untuk 84 UPTD di Provinsi Papua dengan capaian realisasi 100 persen dari target RENSTRA 25 persen, dengan demikian telah memenuhi target RPJMD, tinggal mendapat penetapan Gubernur menjadi Peraturan Gubernur untuk pedoman OPD.
10. Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua pada tahun ke3 telah selesai dan tersedia dokumen ABK bagi 35 OPD dan saat ini akan diajukan untuk mendapat penetapan dengan peraturan Gubernur capaian ini sesuai dengan target pada RENSTRA yaitu dengan target 100 persen.
11. Persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen data formasi jabatan bagi 35 OPD dan telah digunakan dalam formasi penerimaan CPNS, capaian ini sesuai dengan target pada RENSTRA pada tahun ke2 25 persen, tahun ke3 25 persen dan tahun ke4 25 persen, total 75 persen tetapi Biro Organisasi telah menyelesaikan pada Tahun ke3 dengan capaian 100 persen tersedian dokumen formasi jabatan dan telah dimanfaatkan dalam formasi CPNS.

12. Persentase Jabatan Fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua pada tahun ke4 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen jabatan pelaksana sebanyak 3700 Jabatan dan jabatan fungsional sebanyak 153 jabatan dari bagi 35 OPD dan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13/2021 tentang jenis dan kebutuhan JAFUNG dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bila dikaitkan dengan target pada RENSTRA pada tahun ke1 dan ke2 sudah tercapai 100 persen.
13. Persentase SKPD yang memiliki evaluasi jabatan Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen evaluasi jabatan dan telah di verifikasi oleh BKN dan Kemenpan RB, mendapat penetapan persetujuan dari MENPAN dan RB , sesuai (PERMENPAN RB No 34 Tahun 2011).dan melalui Surat penetapan Nomor B/178/M.SM.04.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. dengan capaian 100 persen dan telah mencapai target pada RENSTRA pada Tahun ke3.
14. Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan, dokumen evaluasi jabatan dan analisis jabatan 35 OPD telah 100% selesai dan telah mencapai target RPJMD, hasil penyusunan dokumen juga merupakan rekomendasi dari OPD sehingga Biro Organisasi menindaklanjuti ke Kementerian Pan dan RB dan saat ini hasil evaluasi jabatan dilingkungan Provinsi Papua sudah selesai dan mendapat penetapan persetujuan dari MENPAN dan RB , sesuai (PERMENPAN RB No 34 Tahun 2011), dengan demikian Target RPJMD 95 persen telah diselesaikan 100 persen sesuai target PK Biro Organisasi.
15. Persentase OPD yang memiliki data kompetensi jabatan Tahun 2022 telah tersusunya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dengan demikian capaian target yang seharusnya pada tahun ke 2 selesai disusun, tetapi pada tahun ke4 Dokumen standar kompetensi jabatan dapat diselesaikan Biro Organisasi dengan capaian 100 persen.

Jayapura 16 Pebruari

2023 KEPALA BIRO,



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIR. 19720911 199112 2 001

ACC 16 PEBR